

**PEMBUATAN SANDUNG BAGI UMAT HINDU KAHARINGAN DI
KELURAHAN KAMPURI KECAMATAN MIHING RAYA
KAB. GUNUNG MAS (PERSPEKTIF HUKUM HINDU)**

Naro¹, I Wayan Salendra², Kuri³

^{1 2 3}Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

¹narochoy@gmail.com, ²salendrainwayan@gmail.com, ³kuri7212@gmail.com

Riwayat Jurnal

Artikel diterima: 22-11-2023

Artikel direvisi: 29-11-2023

Artikel disetujui: 27-12-2023

Abstract

Yadnya, as a sacred sacrifice based on sincere and voluntary devotion, is a practice carried out by the Hindu community in general. It encompasses sacrificial rituals related to both life and death. The adherence to religious routines is inseparable from the essence of the Three Basic Frameworks of religion. One of the Yadnya or sacred sacrifices performed by the Hindu Kaharingan community is the construction of "Sandung" or bone repositories. Based on this phenomenon, the research problem is formulated as follows: (1) How is the process of making Sandung according to the Hindu Kaharingan community in the Kampuri Village, Mihing Raya Sub-district, Gunung Mas Regency? (2) Why are there differences in the form of Sandung buildings in the Kampuri Village, Mihing Raya Sub-district, Gunung Mas Regency? (3) What is the meaning of Sandung in the perspective of Hindu Law in Kampuri Village, Mihing Raya Sub-district, Gunung Mas Regency? To dissect the research questions, the theories used include the religiosity theory, architectural form theory, and symbol theory. The method employed is qualitative with descriptive qualitative data, utilizing snowball sampling for informant selection, and data collection techniques involving observation, interviews, and document studies. Data analysis is conducted using Miles and Huberman's data analysis technique. The research findings include the following: the Sandung-making process begins with the preparation of facilities and infrastructure, the cost of Sandung construction, the time required, taboos or restrictions, and the differences in Sandung forms, including Single Pole Sandung (Sandung Bajihi Ije), Two Pole Sandung (Sandung Bajihi Due), Four Pole Sandung (Sandung Bajihi Epat), Five Pole Sandung (Sandung Bajihi Lime), Six Pole Sandung (Sandung Bajihi Jahawen), and Sitting Sandung (Sandung Munduk). The meaning of Sandung from the perspective of Hindu law includes Sandung in the context of customary law and Sandung in the context of positive law. The entire study provides a

deeper understanding of the Sandung-making practice in the Hindu Kaharingan community, exploring its religious, architectural, and symbolic aspects.

Keywords: *Sandung Construction, Hindu Kaharingan Community*

Abstrak

Yadnya sebagai korban suci yang berlandaskan hati tulus ikhlas, yang dilaksanakan oleh umat Hindu pada umumnya. Baik yang terkait dengan korban suci tentang kehidupan maupun kematian. Menjalankan rutinitas beragama tidak terlepas dari esensi dari Tri Kerangka Dasar agama. Salah satu yadnya/korban suci yang dilakukan umat Hindu Kaharingan adalah membangun *Sandung*/tempat menyimpan tulang. Berdasarkan fenomena tersebut dapat diformulasikan rumusan masalah sebagai berikut: (1). Bagaimanakah Proses pembuatan *Sandung* Menurut Umat Hindu Kaharingan di Kelurahan Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas? (2) Mengapakah ada perbedaan bentuk bangunan *Sandung* di Kelurahan Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas? (3) apakah makna *Sandung* dalam perspektif Hukum Hindu di Kelurahan Kampuri Raya Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas? untuk membedah rumusan masalah teori yang digunakan adalah teori religiusitas, teori Bentuk arsitek, dan teori Simbol. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan jenis data kualitatif deskriptif, Teknik penentuan informan snowball sampling, Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan studi dokumen, Teknik Analisa data dari milles anda hubernand. Adapun hasil penelitian meliputi : proses pembuatan sandaung diawali dengan mempersiapkan sarana dan prasaranan, biaya pembuatan *Sandung*, waktu pembuatan, pantangan/*pali*, perbedaan bentuk *Sandung* meliputi : Sandung Tiang Tunggal (*Sandung Bajihi Ije*), *Sandung* Tiang Dua (*Sandung Bajihi Due*), *Sandung* Tiang Empat (*Sandung Bajihi Epat*), *Sandung* Tiang Lima (*Sandung Bajihi Lime*), *Sandung* Tiang Enam (*Sandung Bajihi Jahawen*), *Sandung* Duduk (*Sandung Munduk*). Makna *Sandung* dalam perspektif hukum Hindu meliputi; *Sandung* dalam perspektif Hukum adat, dan *Sandung* dalam perspektif hukum Positif.

Kata Kunci: *Pembuatan Sandung Massyarkat Hindu Kaharingan*

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk yang relegius, di dalam menjalankan ajaran agamanya ada sebuah tuntunan yang dijadikan sebagai pijakan dalam menjalankan kehidupannya. Sehingga manusia dalam menjalankan kehidupannya selalu menjaga norma-norma kepatutan dan mampu menjalankannya sesuai dengan ajaran agama.

Di dalam ajaran agama terdapat banyak tutunan, wejangan-wejangan yang sungguh bermanfaat bagi manusia, sehingga apa yang dilakukan tidak menyimpang dan menyakiti kehidupan makhluk lainnya. Sehingga begitu pentingnya peran agama bagi kehidupan manusia, sebagaimana yang diungkapkan oleh bergerson dalam Agus (2005:3-4) beragama sebagai gejala universal masyarakat manusia, artinya banyak dijumpai manusia tanpa sains, seni, filsafat, tetapi tidak ada masyarakat tanpa agama. Artinya ungkapan ini menandakan bahwa begitu fenomenalnya peran agama dalam kehidupan manusia.

Pembuatan *sandung* bagi umat Hindu Kaharingan sebagai wujud bhakti kepada orang yang telah meninggal dunia, ini sebagai bentuk implementasi dari ajaran *Tri Rna*, yaitu *Pitra Rna*, membalas semua kebaikan yang telah diberikan orang tua kepada keturunannya, sehingga sebagai wujud bhakti ketika orang/umat Hindu Kaharingan yang telah meninggal dunia dan sudah menjalankan proses upacara *tiwah*, akan dibuatkan atau dibangun *sandung* tempat menyimpan tulang yang sudah dibersihkan dan disucikan. Sandung yang dibangun oleh umat Hindu Kaharingan berupa rumah kecil, yang dilengkapi dengan pintu di atas agar memudahkan untuk menyimpan tulang. Sebagai penyangga tiang *sandung* jumlah beragam/berbeda-beda, ada sandung yang dibangun dengan satu tiang, dua tiang, empat tiang dan enam tiang. Selain itu, pada bangunan *sandung* diukir dengan berbagai gambar serta memiliki simbol-simbol yang memiliki makna filosofis mendalam.

Penelitian pembuatan *sandung* di kelurahan Kampuri, Kecamatan Mihing Raya, belum ada penulis/peneliti yang mengkaji terkait dengan *Sandung*, dan pembuata *sandung* merupakan bentuk yadnya suci umat Hindu Kaharingan kepada orang yang telah meninggal dunia, karena setelah melewati proses upacara *tiwah*, tulangnya kemudian dimasukan/diletakan di dalam *sandung*, akan belakangan ini, keberadaan *sandung* sedikit terganggu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dimana ada beberapa *sandung* khususnya di kelurahan

Kampuri Kecamatan Mihing Raya dirusak dalam artian barang-barang yang berharga di dalam sandung dicuri oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tentunya ini menjadi perhatian bagi segenap umat khususnya Hindu Kaharingan, bagaimana mencari solusi dan dasar hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang telah melakukan pencurian dan pengrusakan pada bangunan suci *sandung* dimanapun berada khususnya di wilayah kelurahan Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap mengapa umat Hindu kaharingan di kelurahan Kampuri Kecamatan Mihing Raya, membuat Sandung untuk menyimpan tulang orang tua, saudara yang meninggal dunia dan sudah melalui proses upacara tiwah. Berdasarkan fenomena pada latar belakang di atas, maka dapat diformulasikan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah Proses pembuatan *Sandung* Menurut Umat Hindu Kaharingan di Kelurahan Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas? Mengapa ada perbedaan bentuk bangunan *Sandung* di Kelurahan Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas? Apakah makna *Sandung* dalam Perspektif Hukum Hindu di Kelurahan Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas?

Pembahasan

1.1. Proses Pembuatan *Sandung*

Proses adalah, rangkaian, tindakan, pembuatan atau pengolahan yang menghasilkan produk. Dalam kehidupan manusia, proses hampir ada disegala perbuatan dan pekerjaan manusia. Dimana pada bagian ini lah bekerja untuk mengelola sesuatu sumber maupun produksi guna menghasilkan sesuatu. Terkait dengan pembuatan *Sandung* pada umat Hindu Kaharingan di kelurahan Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas, dalam pembuatannya membutuhkan proses yang cukup panjang. Proses ini bila dilakukan dengan benar, dan sesuai dengan perhitungan, persyaratan yang telah ditetapkan dan ditentukan,

maka dalam proses pembuatan *Sandung*, dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan produk (*Sandung*) yang baik/bagus. Sarana dan prasarana yang digunakan : *Amas Sakiping* (Emas Murni 3 Gram, *Lilis Lamiang Pasak Sandung* (Manik-manik khusus 1 Pucuk menyesuaikan dengan jumlah tongkat *Sandung*, kalau *Sandung* yang terbuat dari beton dan pondasinya langsung di atas tanah, cukup 1 Pucuk), *Ringgit* (Uang Ringgit Perak 1 Pucuk), *Pakaian Sinda Mendeng* (1 Stel Pakaian), *Bahalai* (1 Buah Kain Selendang), *Pisau Tangking* (1 buah Parang), *Ranying Pandereh Bunu / Lunju* (Tombak 1 Buah), *Behas Uju Gantang* (Beras 7 Takaran, 1 Takaran kurang lebih 1,5 Liter), Hewan kurban, Ayam dan babi masing-masing 1 (satu) Ekor, *Keba* atau tempat peralatan tukang, *Piring, Mangkok, Kenceng Ketel, Galas, Sendok, Ceret* (1 Paket peralatan masak dan peralatan makan selengkapnya), *Tambak* (mangkok berisi beras untuk pelaksanaan acara *Tampung Tawar* (acara untuk menetralsir hal-hal yang tidak baik) pada tukang yang mendirikan *Sandung*, Berbagai jenis bumbu-bumbuan masakan.

Pali/pantangan, merupakan salah satu ajaran yang berhubungan dengan etika. (Purwadarminto, dalam Sudarsana 2006 :1) mengungkapkan, etika dapat diartikan sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan atau sebagai ilmu tentang asas-asas akhlak dan moral. Tidak boleh memakan/memasak sayur ujau/rebung. Jamur/*kulat*, *Bajei bapelek*, Pakis, Pakis *bua*, *Tongkol/jantung pisang*, Buah labu, Umbut rotan, selanjutnya ada pantangan hewan, binatang/ikan yang tidak boleh dikonsumsi/dimasak selama proses pembuatan *Sandung*, diantaranya adalah : Ikan Manjuhan/jelawat, *Kalakasa/arwana*, *Jajulu tusuk samben/jajulung*, *Saluang Renteng*, *Tatahan/saluang merah*, *Udang salitip kupang/udang daun*, *Kelep*, *Bajuku*, *Penyu*, *Palanduk*, Kijang, Rusa, Babi hutan, Ular sawa .

1.2. Perbedaan Bentuk Bangunan Sandung

a. *Sandung* Tiang Tunggal (*Sandung Bajihi Ije*), sedangkan sarana atau bahan yang digunakan untuk membangun *Sandung* tiang tunggal (*Sandung Bajihi ije*), adalah

berbahan kayu ulin atau juga bisa menggunakan bahan semen/beton. Bahan yang terbuat dari kayu ulin, dalam bahasa *Sangiang* dinamakan dengan “*Parung Garing Lumpung Tabalien Tunggal, Manjihi Mariam Hai, Habalita Bulau Ganda-gandang*”. Sedang bahan *Sandung* yang terbuat dari beton, nama dalam bahasa *Sangiangnya* adalah “*Parung Batu Tunggal Siru Sahengkuk Sahi*”, menggunakan tiang tunggal dimaksudkan agar tidak ada lagi kejadian atau peristiwa kematian yang tidak wajar, seperti meninggal karena bunuh diri, kecelakaan, tertimbun tanah, meninggal karena tenggelam dapat terulang menimpa orang atau pihak keluarga. Secara filosofis sebagai petunjuk bahwa orang/tulang yang ada di dalam *Sandung* bertiang tiang tunggal (*bajihiije*) meninggal dengan tidak wajar.

- b. *Sandung* Tiang Dua (*Sandung Bajihi Due*), Bangunan *Sandung bajihi due* (bertiang dua), merupakan bangunan suci diperuntukkan untuk menyimpan tulang keluarga umat Hindu Kaharingan dengan riwayat kehidupannya pernah menjadi seorang pemimpin di wilayahnya atau disuatu wilayah, dan memiliki kemampuan di atas kemampuan orang biasa pada umumnya.
- c. *Sandung* Tiang Empat (*Sandung Bajihi Epat*), *Sandung* dengan konstruksi bangunan berkaki 4 (empat) yang terbuat dari bahan kayu ulin dalam bahasa *Sangiang*, disebut dengan nama “*Parung Garing Lumpung Tabalien, Nangkuling Tambun, Kangkareheng Tandang Haramaung Menteng, Habalita Bulau Gandang-gandang*”. *Sandung* berkaki 4 (empat), memiliki kelebihan yakni bisa digunakan untuk seluruh kerabat, keluarga besar atau keturunan dari orang pertama yang menempati *Sandung* ini.
- d. Konstruksi Bangunan *Sandung* selanjutnya adalah dengan menggunakan Tiang Lima (*Sandung Bajihi Lime*). Terkait dengan *Sandung* bertiang Lima (*Sandung Bajihi Lime*) dalam penelitian ini tidak dijumpai/temukan di Kelurahan Kampuri Kecamatan Mihing Raya Kabupaten Gunung Mas. akan tetapi *Sandung* dengan konstruksi bertiang lima 5 (lima) terdapat atau berada di desa Pangkoh Hilir Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau. *Sandung* Tiang Lima (*Sandung*

- Bajihi Lime*) ini dibangun untuk seorang Raja atau orang yang paling berpengaruh di wilayahnya pada zaman dulu dan memiliki banyak budak atau disebut dengan *Jipen*. Selain itu *Sandung Tiang Lima (Sandung Bajihi Lime)* dibangun untuk seorang yang berpengaruh dan kaya raya tetapi tidak memiliki keturunan (*Tamanang Tatau*) kemudian simbol dari satu tiang yang berdiri di tengah itu bermakna bahwa orang tersebut sudah tidak memiliki keturunan lagi.
- e. *Sandung Tiang Enam (Sandung Bajihi Jahawen)*. Bangunan *Sandung* selanjutnya adalah, bangunan dengan konstruksi bertiang 6 (enam)/(*bajihi jahawen*). *Sandung bajihi jahawen* dalam bahasa *Sangiang* disebut *Balai Kandapa Kangandang Gajah, Manjihi Mariam Hai Sintung Jahawen, Malantai Lamiang Nyarantiman Handang, Ba'atep Lumpung Matan Andau, Kanyampiang Kambang Kabanteran Bulan, Habalita Bulau Ganda-Gandang*. Konstruksi bangunan *Sandung* jenis ini tergolong langka, dan termasuk jenis konstruksi bangunan *Sandung* yang luar biasa, Karena *Sandung* jenis ini jarang dibangun untuk saat ini. *Sandung* dengan konstruksi bertiang 6 (enam), dibangun untuk kalangan orang tertentu saja, dimana memiliki kedudukan atau strata kehidupan yang sangat tinggi. Seperti orang yang memiliki status setingkat Gubernur, Menteri, Jendral atau Presiden, Atau dengan kata lain bahwa *Sandung Tiang Enam (Sandung Bajihi Jahawen)* dibangun untuk orang yang kaya raya dan ,memiliki pangkat dan kedudukan tinggi, tokoh yang disegani serta memiliki strata kehidupan yang sangat tinggi.
- f. *Sandung Duduk (Sandung Munduk)*. *Sandung Duduk (Sandung Munduk)* ini merupakan *Sandung* yang dibangun tanpa tiang dan langsung dibangun di atas permukaan tanah. Sedangkan konstruksi yang digunakan untuk membangun *Sandung Munduk* rata-rata terbuat dari bahan semen/beton. Akan tetapi ada juga yang terbuat dari kombinasi antara berbahan semen dan guci kuno jenis *Halamaung*. *Sandung Duduk (Sandung Munduk)* nama dalam bahasa *sangiang* nya adalah *Parung Batu Basamen Bulau, Malantai Lamiang Nyarantiman Handang, Ba'atep*

Lumpang Matan Andau, Kanyampiang Kambang Kabanteran Bulan, Habalita Bulau Ganda-Gandang.

1.3. Makna *Sandung* Dalam Perspektif Hukum Hindu

Sandung dalam perspetif Hukum Adat Dayak Kalimantan Tengah. masyarakat dayak pada umumnya bahwa *sandung* dianggap sebagai bangunan yang sangat berharga dan dihormati, karena sejak zaman dulu leluhurnya orang dayak rata-rata sebagai penganut ajaran *Kaharingan*. Bangunan *Sandung* bagi kalangan masyarakat dayak juga dianggap sebagai bangunan yang memiliki nilai historis dan nilai spiritualitas di dalamnya sehingga harus selalu dijaga bersama secara turun-menurun.

Sejak adanya penyeragaman hukum adat Dayak hasil rapat damai Tumbang Anoi tahun 1894 beserta dengan ketentuan pasal-pasal nya maka istilah perbudakan atau jipen dikalangan masyarakat Dayak sudah resmi dihapus, oleh karena itu pola pikir, tutur kata maupun perbuatan seluruh masyarakat Dayak semuanya diatur dalam tatanan kehidupan *belum bahadat* atau dengan istilah *Kasukup Singer Belom Bahadat* (kelengkapan denda adat hidup kesopanan, beretika, bermoral yang tinggi). Oleh karena itu kalau ada perkataan atau lisan yang tidak baik terhadap *Sandung* yang sifatnya melecehkan, merendahkan harkat dan martabat memberi malu atau merusak nama baik maka pihak ahli waris berhak untuk menuntut pelaku dengan pasal hukum adat di bawah ini: Pasal 19 Singer Sala Basa dengan Oloh Beken (denda salah tingkah dengan orang lain), *Kasusnya*:

Perbuatan atau tingkah lakunya terhadap seseorang atau orang lain ke arah yang memberi malu, merusak nama baik, mengancam, oleh seseorang terhadap orang lain pria/wanita atau terhadap barang kepunyaan orang lain. *Sanksi*: Perbuatan atau tingkah demikian dapat diancam hukuman sala basa 15-30 kati ramu. Tidak jarang juga ada kejadian akibat perlakuan yang tidak baik terhadap bangunan *sandung* misalnya pencurian, pengrusakan, pembakaran yang sifatnya

dilakukan dengan sengaja maka yang bersangkutan dapat dituntut sesuai dengan hukum adat Dayak Kalimantan Tengah yaitu sebagai berikut: “Pasal 49 Singer Kehun Karusak Kubur, Sandung Pantar (denda kerusakan / kebakaran kubur, sandung pantar), Penjelasannya: Barang siapa dengan sengaja membakar/merusak kuburan tua, yang nyata-nyata adanya sandung pantar di suatu tempat tertentu. Para pewaris atau orang yang baik hati mempunyai kewajiban menghormati dan melindungi tempat seperti itu. Sanksi: Dengan pasal ini, pelaku dapat dihukum dengan denda adat sebesar 30-45 kati ramu, Yang membuat kesalahan menanggung biaya pesta kecil di lokasi dengan korban babi, upah tukang tawur atau orang yang berkomunikasi dengan para arwah yang meninggal sebagai pernyataan maaf. Selain denda batun singer tersebut di atas, harus diberikan ayam hidup, lilis manas peteng, sanaman pangkit bagi pihak waris yang menerimanya termasuk pula biaya perbaikan sandung pantar itu seperlunya”. Pasal di atas sudah jelas dan bisa digunakan oleh para petugas Mantir Perdamaian Adat yang ada di wilayah hukum adat dayak sebagai acuan untuk menentukan singer atau denda yang diberikan kepada pelaku apabila ada orang yang dengan sengaja merusak, mencuri atau membakar sandung.

Sandung dalam perspektif hukum perundang-undangan di NKRI. Seiring dengan keberadaan Sandung yang sudah dibangun dan dipelihara bertahun-tahun oleh pihak keluarga, maka tidak jarang terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan kerusakan akibat pembongkaran paksa terhadap sandung oleh orang yang tidak bertanggung jawab dengan motif pencurian terhadap barang-barang berharga yang ada didalam sandung misalnya Emas, Perak maupun barang berharga lainnya seperti lilis lamiang maupun sejumlah uang kuno maupun uang yang digunakan saat ini yang diletakan diantara tulang belulang yang ada didalam sandung. Apabila terjadinya pencurian, pengrusakan dan pembakaran terhadap sandung maka pihak keluarga berhak menuntut dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai hukum perundang-undangan yang berlaku. Pasal

yang bisa digunakan untuk menuntut pelaku dalam peristiwa ini adalah : Pasal 362 KUHP Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Pasal 363 KUHP Ayat 1: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: pencurian ternak; pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang; pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak; pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih: pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Ayat 2: Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

Simpulan

Sandung merupakan bangunan suci yang digunakan umat Hindu Kaharingan untuk menyimpan tulang, orang yang meninggal dunia, dan telah melalui proses upacara tiwah, sarana dan prasarana yang digunakan dalam membuat *sandung* meliputi : *Amas Sakiping* (Emas Murni 3 Gram, *Lilis Lamiang Pasak Sandung* (Manik-manik khusus 1 Pucuk menyesuaikan dengan jumlah tongkat *Sandung*, kalau *Sandung* yang terbuat dari beton dan pondasinya langsung di atas tanah, cukup 1 Pucuk), *Ringgit* (Uang Ringgit Perak 1 Pucuk), *Pakaian Sinda Mendeng* (1 Stel Pakaian), *Bahalai* (1 Buah Kain Selendang), *Pisau Tangking* (1 buah Parang), *Ranying*

Pandereh Bunu / Lunju (Tombak 1 Buah), *Behas Uju Gantang* (Beras 7 Takaran, 1 Takaran kurang lebih 1,5 Liter), Hewan kurban, Ayam dan babi masing-masing 1 (satu) Ekor, *Keba* atau tempat peralatan tukang, *Piring*, *Mangkok*, *Kenceng Ketel*, *Galas*, *Sendok*, *Ceret* (1 Paket peralatan masak dan peralatan makan selengkapnya), *Tambak* (mangkok berisi beras untuk pelaksanaan acara *Tampung Tawar* (acara untuk menetralsir hal-hal yang tidak baik). Jenis sandung meliputi; *Sandung Bertinag tunggal*, *sandung bertiang dua*, *sandung bertiang empat*, *sandung bertiang lima*, *sandung bertiang enam sandung duduk*. Sandung dalam perspektif hukum Hindu, dan sandung persepektif hukum Negara.

Daftar Pustaka

- Agus, Bustanuddin. 2006. *Agama dalam Kehidupam Manusia*. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Aryadharma, Surpi Ni Kadek. 2011. *Membedah Kasus Konversi*. Surabaya : Paramita.
- Anwar, . 2013. *Sosiologi Agama*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Artadi, I. Ketut. 2004. *Nilai Makna dan Martabat Kebudayaan*. Denpasar : Sinay.
- Arifin, Samsul, Bambang. 2015. *Psikologi Agama*. Bandung : CV. Pustaka Setia.
- BP 7, Pusat. 1995. *Undang-Undang Dasar Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila*. Jakarta : BP 7.
- Basrowi dan Sadikin. 2002. *Metode Penelitian Perspektif Mikro, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramatugi, Hermeutik Konstruksi Sosial Analisis Wacana dan Metodologi Refleksi*. Surabaya : Insan Cendekia.
- Bagong dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Bekker, J.W.M. 1984. *Filsafat Kebudayaan. Sebuah pengantar*. Yogyakarta : Kanisius.
- Boland, B.J. *Injil Lukas*. Jakarta : PT. BPK Gunung Mulia.
- Binsyah, Muhib. 2014. *Psikologi Pendidikan*. Bandung : PT. Rosdakarya.
- Bungin, Burhan. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : PT Grafindo Persada.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif "Edisi Kedua"*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Damsar, 2010. *Pengantar sosiologi Pendidikan*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Dhavony, Marisusai. 1995. *Fenomenologi Agama*. Yogyakarta : PT. Kanisius.

- Eriyanto. 2002. *Analisi Framing; Konstruksi, ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta : Lkis.
- Elmubarak, Zaim. 2013. *Membumikan Pendidikan Nilai Mengumpulkan Yang Terserak, Menyambung Yang Terputus, dan Menyatukan Yang Tercerai*. CV. Alfabeta : Bandung.
- Feist, J. Gregory. 2010. *Teori Kepribadian*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Fitriyah, lailatul. Dkk. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta : Prestasi Pustaka.
- Hasbullah. 2007. *OTONOMI PENDIDIKAN, Kebijakan otonomi daerah dan implikasinya terhadap penyelenggaraan pendidikan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Halviland, A. William. 2010. *Antropologi Edisi ke Empat*. Jakarta : Erlangga.
- Gulo, W. 2002. *Metode Penelitian*. Jakarta : PT. Gramedia Widiasarana Indonesia
- Gutherie, Donald. 2013. *Teologi Perjanjian Baru*. Jakarta : PT. BPK Gunung Mulia.
- Hartono, dkk. 2011. *Ilmu Sosial Dasar*, Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Hartomo. H. Dkk. 2011. *Ilmu sosial dasar*. PT. Bumi Aksara : Jakarta.
- Haryanto, Sindung. 2015. *Sosiologi Agama dari Yang Klasik Hingga Postmodern*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media.
- Hadi Wijono, Harun. 2014. *Iman Kristen*. Jakarta : PT. BPK Gunung Mulia.
- Jalaludin, H. 2012. *Psikologi Agama. Edisi Revesi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- J.W.M. Bakker, S.J. 1984. *Philosophical Aspects of culture*, New York : New School.
- Kamil, Mustofa. H. 2011. *Pendidikan Non Formal*. Bandung : Alfabeta.
- Kolip, Usman dan Setiadi, M Elly. 2011. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta : Fajar Interpretama Offset.
- Koentjaraningrat, 2004. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta : Djambatan.
- KDR, Lewis. 2003. *Bahan Ajar "Theologi Hindu Kaharingan I*. Palangka Raya : STAHN-TP.
- Kaelan, 2005. *Metode Penelitian Bidang Filsafat*. Yogyakarta : Paradigma.
- Kuri, 2008. *Tradisi Tuyo Hindu Kaharingan di Desa Rodok Barito Timur Kalimantan Tengah Tesis Tidak dipublikasikan* : IHDN Denpasar.
- Magdalena, 1990. *Agama Masa Depan*. Surabaya : Erlangga.
- Marotono, Manang. 2012. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada : Jakarta.
- Moleong, Lexy. J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosadakarya.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revesi*. Bandung : PT. Remaja Rosadakarya.

- Morales, Dkk. 2006. *Semua Agama Tidak Sama*. Jakarta : PT. Percetakan Penebar Swadaya.
- Nasution, S. 2004. *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Nasution, S. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito.
- Radhakrihnan, S. 2003. *Religion And Soceity*. Terjemahan Team Peterjemah Program Magister Ilmu Agama dan Kebudayaan Unhi. Denpasar : PT. Mahabakti.
- Riwut, Nila. 2003. *"Maneser Panatau Tatu Hiang" Menyelami kekayaan Leluhur*. Palangka Raya : Pustaka Lima.
- Robbins dan Judge. 2007. *Perilaku Organisasi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Ranjabar, Jacobus. 2015. *Perubahan Sosial: Teori-Teori dan Proses Perubahan Sosial Serta Teori Pembangunan*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Salahudin, Anas. 2011. *Filsafat Pendidikan*. Bandung : Pustaka Setia.
- Schnebel, Eckhard. J. 2008. *Rasul Paulus Sang Misionaris*. Yogyakarta : Andi.
- Seken, I Ketut. Motivasi Konversi Agama Pada Masyarakat Sega dan Mangunting Karang Asem. Tesis Tidak dipublikasikan : UNHI Denpasar,
- Setiadi, I. Ketut. 2006. *Ilmu Sosial Budaya Dasar*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Sobur, Alex. 2013. *Psikologi Umum*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Suda, I. Ketut. 2008. *Anak Dalam Pergulatan Industri Kecil dan*